



PENETAPAN

Nomor 2825/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

RR. DIAH WAHYUNING TIAS, perempuan, lahir di Surabaya tanggal 1 Juni 1964, Agama Islam, status cerai mati, Pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Jl. Surabayan 4 No 46 Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memperhatikan bukti-bukti Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 Desember 2024 dalam Register Nomor 2825/Pdt.P/2024/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Suami Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan tercatat dalam daftar kependudukan dengan nama DRS. EC. ACHMAD SOEPANDI Sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 357805170705540002 tertanggal 02 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa Almarhum Suami Pemohon telah tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-07112024-0018 dengan Nama ACHMAD SOEPANDI yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil di Kota Surabaya tertanggal 07 November 2024;



3. Bahwa Almarhum Suami Pemohon DRS. EC. ACHMAD SOEPANDI telah terdaftar dalam Kartu Keluarga sebagaimana Kartu Keluarga No. 3578050201086357 tertanggal 07 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
4. Bahwa pada tanggal 13 April 1987 Pemohon Menikah dengan ACHMAD SUPANDI sesuai dengan Akta Nikah dengan Nomor 17/17/IV/87 tertanggal 13 April 1987 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya dan Nama PEMOHON tertulis dengan Nama RR. DIAH WAHJUNINGTIAS;
5. Bahwa berdasarkan SK Pensiun Almarhum Suami Pemohon No. 00145/KEP/CV/23578/2010 yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara tertanggal 17 Maret 2010 Nama Almarhum suami PEMOHON tertulis dengan nama DRS ACHMAD SOEPANDI;
6. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan bahwa Nama Almarhum Suami Pemohon yang bernama:
 - a. DRS. EC. ACHMAD SOEPANDI yang tertera di dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga;
 - b. ACHMAD SOEPANDI yang tertera pada Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-07112024-0018 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil di Kota Surabaya tertanggal 07 November 2024;
 - c. DRS ACHMAD SOEPANDI berdasarkan SK Pensiun Almarhum Suami Pemohon No. 00145/KEP/CV/23578/2010 yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara tertanggal 17 Maret 2010;
 - d. ACHMAD SUPANDI yang tertera pada Akta Pernikahan;Sebenarnya adalah SATU ORANG YANG SAMA;
7. Bahwa untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan agar mempermudah saat mengurus administrasi; dan



8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama:

- DRS. EC. ACHMAD SOEPANDI yang tertera di dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga;
- ACHMAD SOEPANDI yang tertera pada Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-07112024-0018 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil di Kota Surabaya tertanggal 07 November 2024
- DRS ACHMAD SOEPANDI berdasarkan SK Pensiun Almarhum Suami Pemohon No. 00145/KEP/CV/23578/2010 yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara tertanggal 17 Maret 2010
- ACHMAD SUPANDI yang tertera pada Akta Pernikahan.

Sebenarnya adalah SATU ORANG YANG SAMA; dan

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diunggah dalam akun E litigasinya sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur NIK. 3578051705540002, tanggal 02-05-2012 atas nama Drs. Ec. Achmad Soepandi, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor 17/17/IV/87 tanggal 13-4-1987 dari KUA Kecamatan Tegalsari, Surabaya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-07112024-0018 tanggal 7 November 2024 atas nama Achmad Soepandi, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3578050201086357 tanggal 07-07-2022 atas nama Kepala Keluarga Drs Ec. Achmad Soepandi, diberi tanda



P-4;

5. Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00145/KEP/CV/23578/2010 tanggal 17 Maret 2010 atas nama Drs, Achmad Soepandi, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohoonnya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi;

1. Achmad Soekiadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa kakak saksi adalah suami dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan kakak saksi yang bernama Achmad Supandi ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Surabaya tanggal 31 Oktober 2024 karena menderita sakit liver ;
- Bahwa selama hidupnya kakak saksi / suami Pemohon bekerja sebagai pegawai negeri sipil ;
- Bahwa penulisan nama suami Pemohon tersebut, terdapat beberapa penulisan nama, yaitu didalam KTPnya tertulis Drs. Ec. Achmad Soepandi, didalam akta kematiannya tertulis Achmad Soepandi, didalam SK Pensiunnya tertulis Drs. Achmad Soepandi, dan didalam akta pernikahannya tertulis Achmad Supandi ;
- Bahwa baik Drs. Ec. Achmad Soepandi, Achmad Soepandi, Drs Achmad Soepandi dan Achmad Supandi adalah nama satu orang yang sama yaitu suami Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan persamaan nama suaminya untuk keperluan pengurusan uang pensiun dan pengurusan administrasi pendaftaran haji yang sudah dilakukan saat suami Pemohon belum meninggal dunia;

2. Anny Shofiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa kakak saksi adalah suami dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan kakak saksi yang bernama Achmad Supandi ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Surabaya tanggal 31 Oktober 2024 karena menderita sakit liver ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidupnya kakak saksi / suami Pemohon bekerja sebagai pegawai negeri sipil ;
- Bahwa penulisan nama suami Pemohon tersebut, terdapat beberapa penulisan nama, yaitu didalam KTPnya tertulis Drs. Ec. Achmad Soepandi, didalam akta kematiannya tertulis Achmad Soepandi, didalam SK Pensiunnya tertulis Drs. Achmad Soepandi, dan didalam akta pernikahannya tertulis Achmad Supandi ;
- Bahwa baik Drs. Ec. Achmad Soepandi, Achmad Soepandi, Drs Achmad Soepandi dan Achmad Supandi adalah nama satu orang yang sama yaitu suami Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan persamaan nama suaminya untuk keperluan pengurusan uang pensiun dan pengurusan administrasi pendaftaran haji yang sudah dilakukan saat suami Pemohon belum meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon berkeinginan mendapat Penetapan Pengadilan Negeri agar menyatakan nama suami Pemohon yang tertulis dalam dokumen kependudukan, yaitu Kartu Tanda Penduduk, Akta Perkawinan, Kartu Keluarga, Surat Keputusan Penerima Pensiun maupun akta kematian dari suami Pemohon, yaitu Drs. Ec. Achmad Soepandi, Achmad Soepandi, Drs Achmad Soepandi dan Achmad Supandi adalah nama dari satu orang yang sama yaitu suami Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi bernama Achmad Soekiadi dan Anny Shofiah, keduanya adalah adik dari suami Pemohon, yang masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 2825/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri hanya dapat memeriksa permohonan (perkara volunter) yang diajukan jika diatur/ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dan pada dasarnya permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-4, terbukti Pemohon yaitu Rr, Diah Wahyuning Tias beserta suaminya (Drs. Ec. Achmad Soepandi) adalah penduduk kota Surabaya dan beralamatkan di Surabayan 4/46, RT 007, RW 002 Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya. Kenyataan ini membuktikan pengajuan permohonan oleh Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dalam wilayah Hukum tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan *a quo* formil dapat diterima;

Menimbang bahwa sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI halaman 44 angka 6 perihal Permohonan) menyebutkan: "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan dengan tegas di dalam peraturan perundang-undangan";

Menimbang bahwa memedomani ketentuan tersebut maka dalam proses pemeriksaan permohonan dibatasi secara tegas dan harus diatur terlebih dahulu secara normatif dalam peraturan perundang-undangan, hal ini dimaksudkan karena sifat suatu penetapan yang bersumber dari pengajuan permohonan tidak hanya memiliki sifat deklaratif yang menerangkan adanya atau telah terjadinya suatu peristiwa hukum, namun juga bersifat konstitutif, artinya membentuk atau melahirkan suatu peristiwa hukum dari suatu ketiadaan pada fase sebelumnya. Mengingat begitu strategisnya sifat dan fungsi penetapan maka Mahkamah Agung menetapkan parameter atau batasan-batasan yang tegas mengenai hal-hal yang dapat diajukan sebagai materi permohonan, hal tersebut juga ditegaskan kembali di dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984;

Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, menyatakan "Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 2825/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata yang diajukan padanya". Selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (2) menyatakan pula "wewenang lain dapat diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang yang disebut dengan wewenang volontaire";

Menimbang bahwa dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas tentang tugas pengadilan negeri terkait dengan permohonan persamaan nama, akan tetapi ada manfaat yang lebih luas yang perlu ada pembuktian melalui jalur hukum yang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan untuk memastikan kebenaran seseorang jika terdapat beberapa penulisan nama yang berbeda dalam berbagai dokumen yang dimiliki seperti halnya permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Perbedaan penulisan nama untuk satu orang yang sama dalam berbagai dokumen itu dapat membawa dampak adanya permasalahan hukum maupun administrasi (pengurusan hak pensiun Pemohon dan pengurusan ibadah haji), untuk itu demi menjamin kepastian hukum identitas seseorang khususnya yang menyangkut nama dapat diterbitkan produk hukum berupa Penetapan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan;

Menimbang bahwa namun pencari keadilan juga harus paham jika penetapan diterbitkan, sesungguhnya tidak terlalu signifikan menyelesaikan masalah nama secara tuntas, karena perbedaan nama dalam dokumen yang dimiliki tidak akan mengalami perubahan sehingga perlu dilakukan tindakan untuk menyelesaikannya dengan cara antara lain konsultasi kepada penerbit dokumen;

Menimbang bahwa dari bukti bukti yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, telah ternyata antara nama Drs. Ec. Achmad Soepandi, Achmad Soepandi, Drs Achmad Soepandi dan Achmad Supandi adalah satu orang yang sama yaitu suami Pemohon yang telah meninggal dunia di Surabaya tanggal 31 Oktober 2024 ;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat kepastian hukum dari proses pembuktian nama dari suami Pemohon telah tertulis dengan nama-nama yang berbeda tetapi perbedaan itu tidak terlalu mencolok dari segi keutuhan penulisan nama, dan tidak akan menimbulkan multi tafsir serta kekeliruan dalam kedudukannya sebagai subyek hukum, akan tetapi kepastian tentang kebenaran identitas orang juga penting untuk menghindari adanya

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 2825/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelundupan hukum atau penyalahgunaan identitas dalam rangka melakukan tindakan/perbuatan hukum. Yang paling penting dari nama-nama itu yang mana akan dipilih atau digunakan oleh Pemohon untuk menjadi nama sebagai identitas dari suaminya yang akan dituliskan dalam dokumen-dokumen tersebut agar yang tertulis hanya satu nama untuk menghindari masalah dikemudian hari;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon termasuk perkara volunter, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya sebagaimana disebutkan di dalam amar penetapan;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, serta Peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Drs. Ec. Achmad Soepandi, Achmad Soepandi, Drs Achmad Soepandi dan Achmad Supandi adalah nama Satu Orang Yang Sama, yaitu suami Pemohon yang diperlukan Pemohon untuk kepentingan pengurusan hak pensiun dan pengurusan ibadah haji atas nama almarhum suaminya yang telah meninggal dunia di Surabaya tanggal 31 Oktober 2024;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember '2024, oleh Sudar, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2825/Pdt.P/2024/PN Sby, tanggal 5 Desember 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Yanid Indra Harjono, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya serta disampaikan kepada Pemohon melalui prosedur e – litigasi

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 2825/Pdt.P/2024/PN Sby



t.t.d

t.t.d

Yanid Indra Harjono, S.H.,M.H.

Sudar, S.H.,M.Hum.,

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp. 100.000,00
3.	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4.	Saksi Sumpah	Rp. 100.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Meterai	Rp. 10.000,00
	Jumlah ...	Rp.260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)